



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B
NOMOR : W13.U5/ 61 /OT.01.3/IX/2019

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B**

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

- Menimbang** :
- a. Bahwa sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pengadilan Bantul Negeri Kelas I B, diperlukan dukungan dari segenap jajarannya untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
 - b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B, perlu disusun Rencana Kerja sebagai acuan pelaksanaan tugas Tim Kerja;
 - c. Bahwa penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tersebut mengacu dan berpedoman pada program kerja Tim Reformasi Birokrasi Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c, maka perlu menetapkan keputusan Keputusan Ketua tentang Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 - 2. Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - 3. Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
 - 4. Undang-undang RI Nomor Tahun 2008 _tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 5. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Undang-undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Inprest 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 194A/KMA/SKD(II/2014 tanggal 25 November 2014;
14. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembangunan Zona Integritas Pada Seluruh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA PENGADILAN NEGERI PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B;

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tindak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu agar dipergunakan sebagaimana acuan pelaksanaan tugas bagi Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di Bantul;
Pada tanggal 16 September 2019;
Ketua Pengadilan Negeri Bantul



AALIMIN RABUT SUJONO, S.H., M.H.
NIP. 198711291992121001

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri
Bantul Kelas I B
Nomor : W13.U5/ 61 /OT.01.3/IX/2019
Tanggal : 16 September 2019

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B**

I. Dasar.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014, tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah.

II. Maksud dan Tujuan.

1. Rencana kerja pembangunan yang di maksudkan sebagai acuan bagi instansi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah bebas Korupsi(WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani(WBBM);
2. Memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB;

III. Rencana Aksi Komponen Pengungkit

A. Manajemen Perubahan

Indikator

1. Penyusunan Tim Kerja, dilakukan melalui prosedur/mechanisme yang jelas dengan memperhatikan kompetensi, komitmen dan integritas pegawai;
2. Penvusunan Rencana Kerja Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Rencana kerja harus memuat target prioritas yang relevan dengan tujuan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM.
 - b. Tersedianya mekanisme atau media untuk mensosialisasikan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM.
3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM, dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. Pelaksanaan kegiatan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM telah mengacu pada target yang direncanakan;
 - b. Terlaksananya kegiatan pemantauan dan evaluasi;
 - c. Terlaksananya tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi;
4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja, dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pimpinan Menjadi role model dalam pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM;
 - b. Penetapan Agen Perubahan dalam Pembangunan ZI;

- c. Pelaksanaan pelatihan budaya kerja dan pola pikir;
- d. Keterlibatan seluruh pegawai dalam pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM;

Target :

- 1. Meningkatkan komitmen seluruh jajaran dan pegawai pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B menuju WBK dan WBBM;
- 2. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B;
- 3. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi pegawai terhadap perubahan;

B. Penataan Tatalaksana

Indikator

- 1. Prosedur Operasional Tetap (SPO) kegiatan utama:
 - a. Penyusunan SPO kegiatan utama mengacu pada kegiatan di Pengadilan Negeri Bantul;
 - b. Penerapan SPO;
 - c. Evaluasi/Perbaikan SPO;
- 2. E-Office/e-government:
 - a. Penyusunan Sistem pengukuran sistem informasi;
 - b. Penyusunan sistem kepegawaian berbasis sistem informasi;
 - c. Penyusunan sistem pelayanan publik berbasis sistem informasi;
- 3. Keterbukaan Informasi Publik
 - a. Penerangan kebijakan tentang keterbukaan informasi publik;
 - b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi public;

Target

- 1. Penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintah di ZI menuju WBK dan WBBM
- 2. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di ZI menuju WBK dan WBBM;

C. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)

Indikator

- 1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan organisasi
 - a. Menerapkan rencana kebutuhan pegawai yang mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja;
 - b. Menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B;
- 2. Pola Mutasi Internal
 - a. Penyusunan kebijakan pola mutasi internal;
 - b. Penerapan kebijakan pola mutasi internal;
 - c. Monitoring dan evaluasi atas kebijakan pola mutasi internal;
- 3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi
 - a. Penganggaran kegiatan pengembangan profesi (diklat);
 - b. Monitoring dan evaluasi atas kegiatan pengembangan profesi;
- 4. Penetapan kinerja individu
 - a. Penerapan penetapan kinerja individu;

- b. Penetapan kinerja individu sesuai dengan indikator kinerja setingkat di atasnya;
- c. Penetapan kinerja individu dilakukan secara periodic;
- d. Hasil penilaian kinerja individu telah dilaksanakan/diimplementasikan mulai dari penetapan, implementasi dan pemantauan;
- 5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai penerapan aturan disiplin/ kode etik/kode perilaku pegawai;
- 6. Sistem Informasi kepegawaian
Pemuktahiran informasi kepegawaian dilakukan secara berkala;

D. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Indikator

- 1. Keterlibatan Pimpinan
 - a. Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan perencanaan;
 - b. Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan penetapan kinerja;
 - c. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala;
- 2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
 - a. Penyusunan dokumen perencanaan;
 - b. Dokumen perencanaan berorientasi hasil;
 - c. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU);
 - d. Indikator Kinerja memiliki kriteria SMART;
 - e. Penyusunan Laporan Kinerja;
 - f. Peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja;

Target

- 1. Meningkatkan kinerja Direktorat Konsuler;
- 2. Meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah;

E. Penguatan Pengawasan

Indikator

- 1. Pengendalian Gratifikasi
 - a. Public campaign tentang pengendalian gratifikasi;
 - b. Implementasi pengendalian gratifikasi;
- 2. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)
 - a. Membangun lingkungan pengendalian di unit kerja;
 - b. Melakukan penilaian resiko atas unit kerja terkait;
 - c. Sosialisasi SPI ke pihak terkait;
- 3. Pengaduan Masyarakat
 - a. Mengimplementasikan kebijakan Pengaduan Masyarakat;
 - b. Menindaklanjuti hasil Pengaduan Masyarakat;
 - c. Monitoring dan evaluasi hasil penanganan Pengaduan Masyarakat;
 - d. Menindaklanjuti hasil evaluasi penanganan Masyarakat;
- 4. Whistle Blowing System
 - a. Menerapkan Whistle Blowing System;
 - b. Mengevaluasi penerapan Whistle Blowing System;
 - c. Menindaklanjuti evaluasi penerapan Whistle Blowing System;
- 5. Penanganan Benturan Kepentingan
 - a. Mengidentifikasi benturan Kepentingan dalam tugas fungsi utama;
 - b. Mensosialisasikan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan;

- c. Mengimplementasikan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan;
- d. Mengevaluasi pelaksanaan penanganan Benturan Kepentingan;
- e. Menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan penanganan Benturan Kepentingan;

Target

- 1. Meningkatkan Kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara;
- 2. Meningkatkan efektifitas pengelolaan keuangan negara;
- 3. Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara;
- 4. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang;

F. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Indikator

- 1. Standar Pelayanan
 - a. Penyusunan standar pelayanan di unit kerja;
 - b. Penyusunan SOP bagi standar pelayanan;
 - c. Melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP;
- 2. Budaya Pelayanan Prima
 - a. Melakukan sosialisasi/pelatihan berupa kode etik, estetika, capacity building dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima;
 - b. Memiliki informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - c. Memiliki sistem reward and punishment bagi pelaksanaan pelayanan, pemberian kompensasi kepada pelanggan bila tidak sesuai standar;
- 3. Penilaian Kepuasan terhadap pelayanan
 - a. Melakukan survey kepuasan pelanggan terhadap pelayanan;
 - b. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;
 - c. Melakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan pelanggan;

Target

- 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik (lebih cepat, mudah dan tanpa biaya);
- 2. Mengusahakan unit pelayanan pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B memperoleh standarisasi pelayanan;
- 3. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan public;

IV. RENCANA AKSI KOMPONEN HASIL

Dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi tertuju pada 2 (dua) sasaran, yaitu :

- 1. Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
Sasaran ini diukur dengan menggunakan kriteria presentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan (100%) dan nilai persepsi Korupsi dengan melakukan survey eksternal;
- 2. Peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
Sasaran ini diukur melalui nilai persepsi kualitas pelayanan dengan melakukan survey eksternal;

V. RENCANA ANGGARAN BIAYA (NAB) DAN JADWAL KEGIATAN

- 1. Rencana Anggaran dan Biaya Kegiatan

Rencana Anggaran dan Biaya kegiatan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B pada DIPA tahun 2019.

Ditetapkan di Bantul;
Pada tanggal 16 September 2019;
Ketua Pengadilan Negeri Bantul



ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H., M.H.
NIP. 196711291992121001